



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilimpahkannya Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jateng kepada Pemerintah Kota Magelang menjadi Kantor Perhubungan Kota Magelang, maka pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi milik Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera menyusun dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan.....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kota Magelang;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang;

g. Penguji.....

- g. penguji adalah Pegawai Kantor Perhubungan Kota Magelang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kwalifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kwalifikasi teknis sesuai dengan jenjang kwalifikasinya dari Dirjen Perhubungan Darat;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
- i. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
- j. Lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik di Unit Pelaksana Teknis Kantor maupun di tempat lain yang ditunjuk;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- l. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi;

p. Mobil

- p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- r. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya;
- t. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- u. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- v. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
- w. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
- x. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
- y. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

aa. Masa.....

- aa Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- ab Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah didaftarkan;
- ac Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ad Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan untuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ae Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;
- af Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ag Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- ah Numpang uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3.....

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil bus;
- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB V**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur didasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI.....

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampling.
- (3) Selain biaya tersebut ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pengujian :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mobil Penumpang Umum | Rp 19.000,00 |
| 2. Mobil Bus, mobil barang dan
Kendaraan Khusus | Rp 23.500,00 |
| 3. Kereta Gandengan dan
Kereta Tempelan | Rp 21.000,00 |

- | | |
|--|-------------|
| b. Biaya Pengganti Tanda Uji Berkala,
baut, kawat dan segel | Rp 2.500,00 |
|--|-------------|

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| c. Biaya pengganti Buku Uji Berkala | Rp 5.000,00 |
|-------------------------------------|-------------|

BAB VIII.....

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji mengalami :
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
 - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14.....

Pasal 14

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| a. | Mobil Penumpang Umum | Rp | 6.000,00 |
| b. | Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus | Rp | 7.000,00 |
| c. | Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan | Rp | 7.000,00 |

- BAB XII**
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- ## Pasal 16

- Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

(2) Tata cara.....

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangguhkan karena :
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Kantor Perhubungan Kota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Pejabat.....

- (5) Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Walikota pada setiap akhir tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

NUMPANG UJI KE LUAR WILAYAH DAN NUMPANG UJI MASUK DARI LUAR WILAYAH PENGUJIAN

Pasal 23

Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian atas ijin persetujuan kepala Kantor Perhubungan yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- c. Membayar biaya uji berkala.

Pasal 24

Pemilik Kendaraan dari luar wilayah pengujian dapat melakukan Numpang Uji berkala sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ;

- a. Dapat menyerahkan surat persetujuan Numpang Uji dari wilayah asal domisili;
- b. Membayar biaya retribusi dan pengganti biaya plat tanda uji dibayar besarnya sama dengan biaya uji berkala.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII.....

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;

J. Menghentikan

- Menghentikan penyidikan,
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang masa tanda ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya datur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2001.

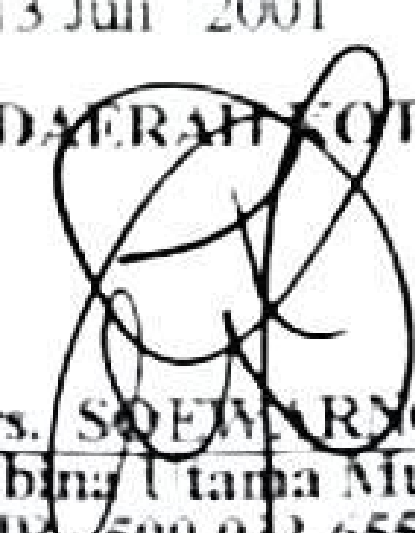
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEJARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 51
SERI B NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi agar berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya mengingat penting dan strategis peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana penyediaan jasa umum dan pembinaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman dan tertib.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pengelolaan pelayanan masyarakat yang berdaya guna, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang serta dalam rangka penetapan sistem Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah maka dipandang perlu menetapkan jenis pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah Kota Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah satu pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.....

bersangkutan, sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan wewenang dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

- Pasal 1 huruf ah : Kendaraan wajib uji diwilayah Kota Magelang dapat melakukan pengujian berkala diluar wilayah Kota Magelang dengan persetujuan Kantor Perhubungan Kota Magelang ataupun sebaliknya kendaraan wajib uji diluar wilayah Kota Magelang dapat melakukan pengujian berkala diwilayah Kota Magelang dengan persetujuan Kantor Perhubungan dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 6 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 7 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 8 s.d Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Tempat obyek Retribusi tidak harus selalu sama dengan tempat wajib retribusi.
- Pasal 11 s.d. Pasal 13: Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1).....

- Pasal 14 ayat (1) : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dan melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 14 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Walikota.
- Pasal 15 ayat (2) s.d
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 s.d. Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 ayat (2)
Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 21 ayat (2)
Huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 s.d. 29 : Cukup jelas
-